



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.982, 2019

LPS. Likuidasi Bank.
Perubahan.

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 1/PLPS/2011 TENTANG LIKUIDASI BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyesuaian terhadap penyusunan neraca penutupan bank yang dicabut izin usahanya, pencairan aset bank dalam likuidasi, penawaran sisa aset bank dalam likuidasi, dan pencairan sisa aset bank dalam likuidasi yang diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan, diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan likuidasi bank;
- b. bahwa bank perantara yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk pelaksanaan penanganan atau penyelesaian bank gagal dapat dicabut izin usahanya pada saat berakhirnya proses penanganan atau penyelesaian bank gagal, sehingga diperlukan ketentuan yang mengatur mengenai proses likuidasi

bank perantara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
 2. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 787);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 1/PLPS/2011 TENTANG LIKUIDASI BANK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 787) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 4 diubah, serta ayat (4) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk menjalankan Tugas Direksi wajib menyusun Neraca Penutupan paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank.
- (2) LPS dan LPP berkoordinasi untuk memastikan Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk menjalankan Tugas Direksi menyusun Neraca Penutupan.
- (3) LPS menyerahkan Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Tim Likuidasi paling lama 1 (satu) hari kerja sejak LPS menerima Neraca Penutupan dari LPP.
- (4) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk menjalankan Tugas Direksi, yang tidak menyusun Neraca Penutupan atau tidak menyampaikan Neraca Penutupan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dinyatakan menghambat proses likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Setelah menerima Neraca Penutupan, Tim Likuidasi menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit Neraca Penutupan berdasarkan pedoman penunjukan kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh LPS.
- (2) Pelaksanaan audit Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu kepada kerangka acuan kerja yang disusun oleh Tim Likuidasi.
- (3) Penyusunan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh LPS.
- (4) Penunjukan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Neraca Penutupan diterima Tim Likuidasi.
- (5) Tim Likuidasi menyampaikan Neraca Penutupan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada LPS paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender

sejak tanggal penunjukan kantor akuntan publik.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 32 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pencairan aset dilakukan oleh Tim Likuidasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.
 - (2) Pencairan aset dilakukan setelah Neraca Sementara Likuidasi disetujui oleh LPS.
 - (3) Pencairan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kredit dan/atau pembiayaan untuk pembayaran angsuran dan/atau pelunasan, dapat dilakukan sebelum Neraca Sementara Likuidasi disetujui oleh LPS.
 - (4) Dalam hal Neraca Sementara Likuidasi belum disetujui oleh LPS, pencairan aset selain aset kredit dan/atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan LPS.
5. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Dalam melakukan penagihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, Tim Likuidasi dapat tidak mengenakan bunga dan denda yang timbul sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank terhadap Debitur.
- (2) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselesaikan dengan cara: